

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1077 TAHUN 2011

TENTANG
PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI
DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta telah diatur organ-organ Universitas Negeri Yogyakarta beserta tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta salah satu organ Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang di dalamnya terdapat Pusat-pusat Studi yang keberadaan dan jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pendirian Pusat-pusat Studi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Masa Jabatan 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI
DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Mendirikan Pusat-pusat Studi yang ada di Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan jumlah
dan nama-mana Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat-pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Ketua Senat;
4. Ketua SPI;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Dekan;
7. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Desember 2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 1077 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI DI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PUSAT-PUSAT STUDI
DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NAMA
1	Pusat Penjaminan Mutu
2	Pusat Kurikulum, Instruksional dan Sumber Belajar
3	Pusat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Profesi Non Kependidikan
4	Pusat Layanan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan
5	Pusat Mata kuliah Universitas
6	Pusat Bahasa
7	Pusat Pendidikan Karakter dan Pengembangan Kultur
8	Pusat Pengembangan Karir
9	Pusat Pengembangan Berkala Ilmiah

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002